








<div></div> <div>BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS</div> <div>SEKRETARIAT UTAMA</div>	NOMOR SOP	08 Tahun 2021
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Juni 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	Juni 2021
	DISUSUN OLEH	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI  Didi Hamzar, S.Sos., M.M. NIP. 196802101989031001
	NAMA SOP	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 20084. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 17 tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Badan SAR Nasional6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan7. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)	Formulir Permohonan Informasi Disposisi Surat Perangkat keras (hardware): Meja, kursi, komputer, lemari arsip, ATK, telepon	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Bila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi		

SOP Pengujian Konsekuensi

NO	AKTIVITAS	PPID	TIM PERTIMBANGAN	PEJABAT PENYEDIA INFORMASI
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan			
2.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud bersifat rahasiaberdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum			
3.	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik.			
4.	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat			
6.	Melakukan revieu atas pertimbangan tertulis. Jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan			
7.	Menetapkan pengujian konsekuensi	